

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya, masalah pokok dalam hukum pidana meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan serta korban. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan – peraturan pidana.¹ Pengertian tindak pidana dapat diketahui dari unsur tindak pidana itu sendiri. Menurut Lamintang, secara umum unsur tindak pidana dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dari si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²

Tindak pidana terhadap mata uang sebagai *legal tender* pada pokoknya berkaitan dengan pemalsuan terhadap mata uang, baik sebelum (tahap persiapan), pada saat, maupun sesudah (tahap mengedarkan) pemalsuan dilakukan dan perusakan terhadap mata uang. Tindak pidana mata uang selama ini dimata masyarakat lebih tertuju kepada tindak pidana dibidang pemalsuan uang saja. Hal ini memang wajar, karena

¹ Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2004, hlm.

² *Ibid* hlm.45

dari tahun ke tahun tindak pidana pemalsuan uang semakin marak. Dimana setiap ada uang baru yang dikeluarkan oleh (Bank Indonesia), tidak lama setelah itu akan segera beredar uang palsu. Namun kejahatan terhadap mata uang tidak hanya sebatas itu, perusakan mata uang juga termasuk salah satunya.

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya.³ Dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dinamakan uang adalah alat pembayaran yang sah, sedangkan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.⁴

Dalam suatu pernikahan kita mengenal mahar. Mahar adalah mas kawin atau harta yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam⁵, sering dijumpai mahar berupa uang tunai yang dibentuk dan dilipat sedemikian rupa untuk membuatnya terlihat lebih menarik. Padahal Rupiah dianggap sebagai salah satu simbol negara sehingga harus dihormati. Merusak, memalsukan atau mengubah

³Universitas Padjadjaran, Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 4, Nomor 1, 2006

⁴Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang

⁵Pasal 1 huruf d, Buku 1 Kompilasi Hukum Islam

rupiah menjadi bentuk yang bermacam-macam dianggap tak menghargai kedaulatan rupiah atau bangsa Indonesia.

Pasal 25 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, dan dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, atau diubah.⁶ Ketentuan pasal 25 dalam Undang-Undang no.7 tahun 2011 yang dimaksud dengan “merusak” adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek.⁷ Objek yang diserang adalah rasa harga diri mengenai kehormatan, dan rasa harga diri mengenai nama baik.⁸ Pemberian sanksi untuk pelaku tindak pidana perusakan mata uang diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
- (2) “Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

⁸ Adami Chazawi., *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Media Nusa Creative, 2016

Rasa harga diri adalah inti dari objek setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik. Kehormatan dalam penghinaan adalah kehormatan kesopanan dalam arti sempit. Tidak termasuk rasa kesopanan yang berhubungan dengan bidang kehormatan kesusilaan. Kesopanan dalam arti luas mengenai rasa kesusilaan maupun mengenai rasa kehormatan dan nama baik objek penghinaan, sedangkan dalam arti sempitnya mengenai kesusilaan saja atau kesopanan mengenai nama baik dan kehormatan saja. Pengertian kesopanan tata nilai yang baik (adab) yang disetujui atau diakui oleh masyarakat, tata nilai ini hidup dan dipertahankan oleh seluruh anggota masyarakat

Penegakan hukum terhadap kasus perusakan mata uang dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi tegas dari pihak berwajib yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pengrusakan uang. Padahal dalam Undang-Undang no.7 tahun 2011 sudah dijelaskan mengenai apa saja tindak pidana terkait mata uang, salah satunya pengrusakan mata uang. Mengenai pertanggungjawaban seseorang yang merangkai atau membuat mahar yang menggunakan uang hias tersebut diuraikan dalam pasal 35 Undang-undang no.7 tahun 2011 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.⁹

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam konteks penyusunan skripsi dengan judul sebagai berikut: “ **Pembuatan Mahar Uang Hias Ditinjau dari Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang**”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah pembuatan mahar yang menggunakan uang hias dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan uang ?

1.3.Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apakah pembuatan mahar uang hias dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan uang

1.4.Kegunaan

1.4.1 Tujuan teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kajian uang mahar yang di tinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penulis menganalisis kasus tersebut yang terkait dengan pembedaan.

1.4.1. Tujuan praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efisien bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengrusakan mata uang.

⁹ *ibid*

1.5. Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai perusakan mata uang. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang juga membahas mengenai perusakan mata uang, tetapi terdapat perbedaan pembahasan dalam skripsi ini. Berikut penulisan yang juga membahas mengenai perusakan mata uang:

Nama dan Universitas	Judul skripsi/Jurnal	Rumusan masalah
Ma'ripatul Mahfudzah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin	“Tingkat Kepedulian Masyarakat Banjarmasin Dalam Mengantisipasi Kerusakan Pada Uang Kertas Rupiah”	1. Bagaimana Tingkat Kepedulian masyarakat banjarmasin terhadap kerusakan pada uang kertas rupiah? 2. Bagaimana partisipasi masyarakat Banjarmasin untuk mengantisipasi kerusakan pada mata uang rupiah?
Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	“Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang”	1. Bagaimana Pengaturan Mata Uang Di Indonesia? 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan-Kejahatan Terhadap Mata Uang? 3. Bagaimana Seharusnya Pengaturan Mata Uang Indonesia Di

		Masa Yang Akan Datang?
--	--	------------------------

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi diatas ada pada titik tekan isu hukum masing-masing. Isu hukum yang dibahas oleh ketiganya hampir sama, yaitu membahas mengenai perusakan terhadap mata uang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Banjarmasin, penulis menekankan penelitian tentang kepedulian masyarakat Banjarmasin terhadap kerusakan uang kertas, serta bagaimana partisipasi masyarakat Banjarmasin untuk mengatasi kerusakan pada uang kertas.Selain itu, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapang (empiris) yang dilakukan di kota Banjarmasin. Penulisan kedua merupakan jurnal dari tim peneliti Univertitas Padjajaran dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai aturan-aturan terkait tindak pidana mata uang di Indonesia, penegakan hukumnya, serta bagaimana seharusnya aturan terkait mata uang Indonesia di masa yang akan datang.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai mahar uang hias yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Apakah mahar uang hias dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana perusakan mata uang, dan apakah seseorang yang merangkai uang hias tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai pasal 35 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian

normative, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara kedua skripsi diatas dengan skripsi ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian penulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi. Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan skunder

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan yaitu pendekatan dengan Undang – undang (Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang).

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seharusnya di perlukan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, Hlm.133

sumber-sumber.¹¹ Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum primer, dan sekunder

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Undang-undang Neomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku tentang hukum, kamus-kamus hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana yang terkait dengan penelitian.

1.7.1. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan menggunakan metode preskriptif analisis, untuk menemukan prinsip-prinsip hukum maupun doktri-doktrin hukum terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat memberi solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.

¹¹ *Ibid*, hlm 181